SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2014

TENTANG

KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Purworejo layak Anak;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan di bidang perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Kabupaten Purworejo Layak Anak yang selanjutnya disingkat KPLA adalah Kabupatan Purworejo yang menyelenggarakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah KPLA yang selanjutnya disebut RAD KPLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, terukur, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KPLA.
10. Gugus Tugas KPLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KPLA.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KPLA.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
17. Rumah aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan KPLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KPLA berdasarkan prinsip:

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Penyelenggaraan KPLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang cerdas, sehat, ceria, berbudaya, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5

Ruang lingkup KPLA:

a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, serta hak yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi KPLA.
b. aspek pembiayaan, sumberdaya, pengawasan, pengembangan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1) Sasaran KPLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembaga eksekutif;
b. lembaga legislatif;
c. lembaga yudikatif;
d. organisasi non pemerintah;
e. dunia usaha; dan
f. masyarakat.

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan KPLA terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KPLA dan melakukan koordinasi serta memfasilitasi pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapatkan:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 9

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan
f. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN KPLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua serta dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KPLA.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan KPLA;
c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
d. mengawasi penyelenggaraan KPLA;
e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
f. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KPLA.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah:
a. membuat kebijakan dan program;
b. merumuskan pedoman pelaksanaan;
c. menyelenggarakan layanan; dan
d. mengkoordinasikan kebijakan, program dan layanan.

Bagian Ketiga
Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 13

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak melalui kegiatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 14

(1) Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
d. memberikan air susu ibu ekslusif dari usia 0 (Nol) sampai 6 (Enam) bulan;
e. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
f. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak; dan
g. menjamin terwujudnya generasi berencana yang sehat dan sejahtera.
h. orang tua tidak diperkenankan mempekerjakan anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KPLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

KPLA diselenggarakan dengan mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan hak anak, meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 16

Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, diantaranya:
a. hak atas identitas berupa tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran;
b. hak perlindungan identitas;
c. hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat mereka sesuai keinginannya;
d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yang sesuai bagi mereka;
f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi berupa penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak;
g. hak mendapatkan akses informasi yang layak;
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 17

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
a. mendapatkan bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
b. tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c. dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan;
d. tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri;
e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bagi anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka;
g. mendapatkan pemantauan dan evaluasi atas tumbuh kembangnya bagi anak angkat/ adopsi agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
h. tinjauan penempatan secara berkala bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak agar hak tumbuh kembangnya terpenuhi dan mendapatkan perlindungan;
i. tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Keempat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 18

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
a. hak untuk mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya bagi anak penyandang disabilitas;
b. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
c. hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan layanan fasilitas kesehatan;
d. hak untuk mendapatkan capaian standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Bagian Kelima
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 19

(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
   a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
   b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
   c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
   d. hak untuk berekreasi; dan
   e. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

(2) Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Bagian Keenam
Perlindungan Khusus

Pasal 20

Setiap anak berhak mendapatkan hak atas perlindungan khusus, diantaranya:
a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
b. anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;

c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban pengambilan organ tubuh, korban perdagangan anak (trafficking), pekerja anak, penyandang cacat, korban penelantaran, korban bencana alam atau bencana sosial, dan anak keluarga buruh migran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan reintegrasi dari Pemerintah Daerah;
d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PENYELENGGARAAN KPLA

Pasal 21

(1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan mekanisme:
   a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
   b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan SKPD terkait;
   c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
   d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan KPLA dilaksanakan dengan mekanisme:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pengganggaran SKPD;
   b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPD terkait;
   c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KPLA.

(3) Mekanisme penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta layanan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional.

(4) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan KPLA dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAN KPLA

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KPLA

Pasal 22

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KPLA dibentuk Gugus Tugas KPLA oleh Bupati.

(2) Gugus Tugas KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD, lembaga yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat dan dunia usaha dan/ atau tokoh agama/ masyarakat/ adat.

(3) Gugus Tugas KPLA diketuai oleh kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

(4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KPLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KPLA yang berkedudukan di SKPD Teknis.

(5) Keanggotaan Gugus Tugas KPLA diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KPLA dan Sekretariat Tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Tugas KPLA

Pasal 23

(1) Gugus Tugas KPLA mempunyai tugas pokok:
   a. mengkoordinasikan berbagai upaya dalam penyelenggaraan KPLA;
   b. menyusun RAD-KPLA;
   c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan KPLA;
   d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KPLA;
   e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KPLA; dan
   f. membuat laporan kepada Bupati.

(2) RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KPLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) kluster hak anak.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan RAD KPLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KPLA menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KPLA;

c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana penyelenggaraan KPLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan KPLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KPLA.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan di Desa/Kelurahan

Pasal 25

(1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KPLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

(2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KPLA Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan KPLA di Kecamatan dan di Desa/ Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan penyelenggaraan KPLA, Gugus Tugas KPLA melakukan pemantauan secara berkala terhadap SKPD terkait, kecamatan dan desa/ kelurahan.

(2) Untuk menilai dan menganalisa hasil penyelenggaraan KPLA, setiap tahun dilakukan evaluasi mulai tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten dengan berpedoman pada indikator KPLA yang telah ditetapkan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk lingkup kabupaten dilakukan oleh Gugus Tugas KPLA.

(4) Hasil penyelenggaraan KPLA dilaporkan oleh Ketua Gugus Tugas KPLA kepada Bupati.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

FORUM ANAK

Pasal 27

(1) Dalam menyelenggarakan KPLA Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.

(2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

(3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan KPLA, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.

(4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
   a. iuran dari anggota Forum anak;
   b. sumbangan dari masyarakat/dunia usaha yang bersifat tidak mengikat;
   c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
   d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan KPLA, antara lain: rumah aman, rumah singgah, pojok laktasi, taman bermain, kawasan bebas rokok, zona aman sekolah, transportasi yang aman ke dan dari sekolah, tempat berekreasi dan berkreasi, perpustakaan dan taman bacaan lainnya, sanggar seni dan budaya, sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat dan minat lainnya.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut:
a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
b. memotivasi kreatifitas anak;
c. mengandung unsur pendidikan; dan
d. mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas.

(3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

(1) Dalam penyelenggaraan KPLA, Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.

(2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.

(3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Mekanisme pengelolaan Rumah Aman diatur dalam Standar Pelayanan Minimum dan Standar Prosedur Operasional.

[[

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 30

Masyarakat, dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KPLA, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan.

Pasal 31

Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KPLA berupa:

a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
c. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
d. penyediaan pojok laktasi;
e. penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu anak;
f. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
g. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
h. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
i. pemberian beasiswa pendidikan;
j. pemberian bantuan biaya kesehatan;
k. penyediaan taman bermain anak;
l. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
m. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
n. fasilitasi bagi Forum Anak;
o. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
p. pembentukan komunitas peduli anak berbasis dasawisma, RT, RW; dan
q. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Pasal 32

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan KPLA, antara lain meliputi:

a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita mengenai kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 33

Masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan KPLA dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

LARANGAN

Pasal 34

(1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.

(2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. diskotek;
b. klub malam;
c. bar;
d. karaoke dewasa;
e. pub;
f. panti pijat;
g. panti mandi uap/sauna; dan
h. bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 35

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 36

(1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya:
a. dilarang mengelola dan merancang tempat yang tidak ramah anak;
b. dilarang mengatur ruang/ bilik dengan penerangan kurang dan tertutup;
c. dilarang menerima anak yang memakai seragam sekolah dan/ atau ketika jam sekolah berlangsung;
d. dilarang memberikan akses yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi;
e. dilarang membiarkan jam kunjungan dan penggunaan fasilitas tanpa batas.

(2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan usaha layanan internet, *play station* dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN

Pasal 37

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KPLA.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
   a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dunia usaha dan kelompok anak mengenai kebijakan KPLA;
   b. menyediakan buku, leaflet, brosur atau peraga lainnya mengenai penyelenggaraan KPLA dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkannya ke masyarakat;
   c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat dan dunia usaha yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan KPLA;
   d. memfasilitasi terselenggaranya Forum Anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
   e. memfasilitasi pusat atau wadah layanan konsultasi tumbuh kembang anak;
   f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi penyelenggaraan KPLA; dan
   g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dunia usaha, keluarga dan orang tua, baik secara individu maupun kelompok atau organisasi yang telah melakukan upaya penyelenggaraan KPLA.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan terkait penyelenggaraan KPLA bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Setiap orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi adminisratif berupa:
   a. peringatan lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. pembekuan izin;
   d. pencabutan izin.

(2) Pembekuan Izin dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling lama 7 (Tujuh) hari kalender.

(3) Pencabutan Izin dikenakan apabila orang, penyelenggara satuan pendidikan atau badan usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perlindungan anak;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan anak;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan anak menurut hukum yang berlaku.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e sampai dengan huruf g, Pasal 17 huruf b dan huruf f, Pasal 18 huruf b dan huruf c, serta Pasal 20, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 39/2014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

KABUPATEN PURWOREJO LAYAK ANAK

1. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan. Agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya sistem penyelenggaran Kabupaten Layak Anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA) harus menjiwai atau menjadi *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang terdiri dari: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan/pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan inklusi adalah salah satu bentuk pendidikan khusus yang merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Rehabilitasi" adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu bersosialisasi secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "Reintegrasi" adalah pengembalian atau penyatuan kembali ke lingkungan sebelumnya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pojok laktasi" adalah ruangan yang dipakai untuk memeras ASI bagi karyawati/pegawai yang menyediakan peralatan menyimpan ASI.

Yang dimaksud dengan "Kawasan Bebas Rokok" adalah suatu lingkungan atau area yang dinyatakan bebas dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau

Yang dimaksud dengan "Zona Aman Sekolah" adalah suatu zona pada ruas jalan tertentu di lingkungan sekolah dengan kecepatan yang berbasis waktu.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas